



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 1995**

TENTANG

**INVENTARISASI ATAS TANAH TERLANTAR, TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM
DAN ABSENTEE BARU**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam kenyataannya banyak bidang-bidang tanah baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan yang dikuasai oleh Badan-badan hukum/perseorangan dengan Hak Atas Tanah atau dengan Ijin Lokasi/SIPPT yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan maksud, persyaratan, sifat, dan tujuan haknya, atau ijinnya, serta dalam keadaan diterlantarkan;
- b. bahwa dengan mengingat makin terbatasnya tanah-tanah yang tersedia untuk pembangunan dan untuk mencegah terjadinya spekulasi dan pemusatan/monopoli atas penguasaan dan pemilikan tanah dan agar tanah-tanah yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu diambil langkah-langkah penertiban yang diawali dengan mengadakan inventarisasi atas tanah terlantar, tanah kelebihan maksimum dan absentee baru;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1993;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322);
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
- Memperhatikan : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kerja Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia tahun 1995 di Jakarta;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.

PERTAMA :

Melaksanakan inventarisasi subyek dan obyek serta pemanfaatan atas tanah-tanah:

- a. tanah terlantar yaitu tanah bidang-bidang tanah baik sebagian atau seluruhnya yang dengan sengaja tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dan pada Hak Tanahnya atau atas tanah yang telah dikeluarkan Ijin Lokasi/SIPPT yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijinnya.
- b. tanah perkebunan/HGU yang tidak diusahakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya baik sebagian maupun keseluruhan dan atau yang dikategorikan sebagai perkebunan Kelas V sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian.
- c. tanah kelebihan maksimum dan absentee baru yaitu tanah yang terkena larangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 56 Tahun 1960, PP Nomor 224 Tahun 1961 jo PP Nomor 41 Tahun 1964.

KEDUA :

Hasil pelaksanaan Instruksi ini agar segera dilaporkan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Peratanahan Nasional.

KETIGA :

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi ini, dibebankan kepada Anggaran Rutin Tahun 1995/1996 Mata Anggaran Nomor 5250.83026 dan 5250.85038 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

KEEMPAT :

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Agustus 1995

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. SONI HARSONO

Tembusan kepada yth:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Seluruh Indonesia;
3. Yth. Para Bupati/Walikota kepala Daerah Tk. II Seluruh Indonesia.